# INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
# NOMOR 11 TAHUN 1982

tentang

## KEBIJAKSANAAN UNTUK MENINGKATKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LANDREFORM.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan agar dilakukan pengendalian secara efektief terhadap penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sehingga benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata;

b. Bahwa sehubungan dengan itu dalam Sukses Pertanahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dalam Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982 yang antara lain menegaskan agar pelaksanaan Landreform harus digiatkan kembali, maka dipandang perlu untuk segera menggariskan langkah-langkah kebijaksanaan dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan pelaksanaan Landreform.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) ;
3. Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 174) ;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 2).

Memperhatikan : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
2. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia, untuk :

PERTAMA : Membentuk Panitya Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat I dan Panitya Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Instruksi ini.

KEDUA : Segera mengadakan inventarisasi terhadap pemilikan tanah-tanah guntai (absentee) baru dan tanah-tanah kelebihan batas maksimum baru di daerahnya masing-masing serta menelitinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan.

KETIGA : a. Melaksanakan redistribusi atas tanah-tanah sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA, termasuk tanah-tanah guntai dan tanah-tanah kelebihan batas maksimum serta tanah obyek Landreform lainnya yang hingga saat ditetapkannya Instruksi ini belum direstribusikan kepada yang berhak.

b. Mengarahkan para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform untuk mensertifikatkan tanahnya dalam rangka pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.

KEEMPAT : Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap usaha Bagi Hasil menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

KELIMA : Mempercepat proses penyelesaian sengketa terhadap obyek-obyek Landreform di daerahnya masing-masing.

KEENAM : Menggiatkan kembali penyuluhan tentang pelaksanaan Landreform.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
TANGGAL : 6 MARET 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.–

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia
   sebagai laporan.
2. Saudara Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
3. Semua Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.
4. Para Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.